



PUTUSAN

Nomor : 1034/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat

kediaman di RT.001 RW. 002 Desa Dadirejo, Kecamatan

Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat

kediaman di Dukuh Sigeseng RT.007 RW. 003 Desa

Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi/**

Penggugat Rekonpensi;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 September 2011 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1034/Pdt.G/2011/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 1983, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.1/PW.00/79/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dan setelah akad



nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto selama 27 tahun 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 7 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 26 tahun (sudah menikah);
- b. xxxxx, umur 24 tahun (sudah menikah);
- c. xxxxx, umur 21 tahun;
- d. xxxxx, umur 18 tahun;
- e. xxxxx, umur 13 tahun;
- f. xxxxx, umur 7 tahun;
- g. xxxxx, umur 4 tahun.

kelima anak yang belum menikah tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja/anggur;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga sering terjadi karena Tergugat sering menjual barang-barang perabot rumah tangga dan uangnya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, bahkan Tergugat juga menyewakan sawah milik orang tua Penggugat dan uang hasil sewa tersebut juga digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2010, lalu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mepedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat,



sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----

7. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, dalam upaya perdamaian Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda untuk melaksanakan mediasi, kemudian para pihak memilih mediator yang bernama Drs. H. ABDUL MANAN;-----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 03 Oktober 2011 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Point 1 dan 2 benar, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1994 dan sudah dikaruniai 7 orang anak;-----



- Benar, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Point ke 4, Tergugat dikatakan sering menjual barang-barang perabot rumah tangga dan uannya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, itu tidak benar, karena Tergugat tidak pernah menyewakan sawah dan tidak pernah menjual alat-alat rumah tangga;-----
- Point ke 5 tidak benar, yang benar, Tergugat pergi ke rumah ibu Umi di Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, karena hubungan kerja sebagai penyalur tenaga kerja Pembantu Rumah Tangga, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bukan 1 tahun yang benar 26 hari, sejak bulan Juli 2011;-----
- Perihal harta bersama:
 - Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, tetapi Tergugat menuntut harta bersama sebagai berikut:
 - a Bangunan rumah ukuran 6 x 12 M2 yang terletak di Desa Dadirejo dengan batas-batas:
 - Sebelah utara tanah milik xxxxx;
 - Sebelah Timur rumah milik xxxxx;
 - Sebelah selatan rumah milik xxxxx;
 - Sebelah barat tanah milik xxxxx;
 - b. Kebun mangga seluas 0,5 yang terletak di Desa Dadirejo sejumlah 70 batang dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara ladang/tanah;
 - b. Sebelah Timur tanah Bengkok Desa;
 - c. Sebelah Selatan tanah milik xxxxx;
 - d. Tanah;

Barang-barang tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 03 Nopember 2011 secara lisan yang pada pokoknya : bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya mau cerai dengan Tergugat, Tergugat telah menjual HP milik anak Penggugat, menjual Tangki Semprot dan menjual Wajan,



adapun masalah pisah yang terakhir memang 1 bulan sejak Tergugat kenal dengan Umi dari Comal Penggugat tidak pernah kumpul bersama Tergugat;-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap sesuai dengan jawabannya, dan menuntut harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa bangunan rumah dan kebun mangga supaya dibagi dua;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan harta bersama tersebut melalui musyawarah secara kekeluargaan dengan dibantu Kepala Desa Dadirejo, namun ternyata pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk bermusyawarah menyelesaikan harta bersama tersebut, pihak Tergugat tidak datang, selanjutnya Kepala Desa Dadirejo membuat kesepakatan yang pada pokoknya : Pihak Penggugat mengganti bangunan rumah kepada pihak Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan mengganti pohon mangga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I SURAT :

1. Foto copy KTP An Penggugat Nomor : 3326155508640022 tanggal 23 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh A.n Bupati Camat Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.1/PW.00/79/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tirto, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----
3. Surat Pernyataan hasil musyawarah tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, dengan disaksikan 2 orang saksi, selanjutnya disebut dengan (bukti. P.3);-----

II. SAKSI-SAKSI :

- 1 Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

MASALAH PERCERAIAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu tiri Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1983, tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Dadirejo, Kecamatan



Tirto selama 27 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 7 orang anak sekarang ikut Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu pada bulan September 2010 Tergugat pulang ke rumah istri mudanya bernama xxxxx dari Comal, Kabupaten Pematang, sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi bersama Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat masih bolak balik datang ketempat Penggugat tetapi tidak menginap dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

MASALAH HARTA BERSAMA

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah dan kebun mangga;-----
 - Bahwa saksi tahu yang membangun rumah tersebut adalah ayah Penggugat dan saudara-saudaranya yang dibangun diatas tanah waris Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menambah bangunan dan memperbaiki rumah tersebut, namun yang membiayai bangunan tersebut adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menanam Mangga diatas tanah milik orang tua Penggugat, jumlahnya 50 pohon dan disebelah rumah tinggal 2 pohon modalnya semua dari ayah Penggugat dengan menjual kambing satu pranak;-----
 - Bahwa saksi tahu kebun mangga tersebut sudah 2 kali panen, dan panen yang ke 3 kalinya dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan orang tua dan Penggugat, hasilnya dipakai sendiri oleh Tergugat;-----
- 2 Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

MASALAH PERCERAIAN



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1983, tinggal di rumah saksi di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto selama 27 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 7 orang anak sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan telah nikah sirri dengan xxxxx dari Comal, Kabupaten Pemalang, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat, sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 4 bulan lebih;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi uang belanja;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

MASALAH HARTA BERSAMA

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah dan kebun mangga;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun diatas tanah waris milik Penggugat, yang membangun rumah tersebut adalah saksi yang dibantu saudara-saudara saksi, sedangkan Tergugat menyediakan genteng dengan cara berhutang, tapi yang melunasi hutang tersebut adalah saksi;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menambah bangunan dan memperbaiki rumah tersebut, namun yang membiayai bangunan tersebut adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menanam Mangga diatas tanah milik saksi, jumlahnya 60 pohon termasuk disebelah rumah, modalnya semua dari saksi dengan menjual kambing satu pranak;-----
- Bahwa saksi tahu kebun mangga tersebut sudah 2 kali panen, dan panen yang ke 3 kalinya dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan orang tua dan Penggugat, hasilnya dipakai sendiri oleh Tergugat;-----



- 3 Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

MASALAH PERCERAIAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1983, tinggal di rumah saksi di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto selama 27 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 7 orang anak sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan telah nikah sirri dengan xxxxx dari Comal, Kabupaten Pematang, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat, sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 2 bulan lebih;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi uang belanja;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

MASALAH HARTA BERSAMA

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah dan kebun mangga;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun diatas tanah waris milik Penggugat, yang membangun rumah tersebut adalah orang tua Penggugat yang dibantu saudara-saudaranya;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menambah bangunan dan memperbaiki rumah tersebut, namun yang membiayai bangunan tersebut adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menanam Mangga diatas tanah milik orang tua Penggugat, jumlahnya 60 pohon termasuk disebelah rumah, modalnya semua dari orang tua Penggugat dengan menjual kambing satu pranak;-----



- Bahwa saksi tahu kebun mangga tersebut sudah 2 kali panen, dan panen yang ke 3 kalinya dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan orang tua dan Penggugat, hasilnya dipakai sendiri oleh Tergugat;-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

MASALAH PERCERAIAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1983, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto selama 1 tahun, dan telah dikaruniai 7 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai istri muda bernama xxxxx dari Comal;-----
- Bahwa saksi tahu akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak mau pulang kerumahnya sendiri karena takut dengan Tergugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi uang belanja;-----
- Bahwa saksi sebagai anak tidak menghendaki Penggugat dan Tergugat bercerai, oleh karena itu mohon waktu kepada Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

MASALAH HARTA BERSAMA

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dan Kebun mangga;-----
- Bahwa saksi tahu yang membangun rumah tersebut adalah ayah Penggugat yang dibantu oleh saudaranya, dibangun diatas tanah Penggugat;-----



- Bahwa saksi tahu rumah tersebut pernah diperbaiki dan ditambah, namun yang membiayai perbaikan dan penambahan tersebut adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki kebun mangga, yang saksi tahu Tergugat yang menanam dan merawat sedang modalnya dari orang tua Penggugat;-----

Bahwa, atas kesediaan saksi Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberi waktu selama 1 minggu kepada saksi Tergugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian pada tanggal 08 Desember 2011 saksi Tergugat di depan sidang menyampaikan laporannya bahwa saksi telah berusaha melaksanakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak datang sehingga saksi merasa kesulitan untuk mendamaikan, dan saksi berkesimpulan bahwa Pengugat dan Tergugat susah untuk dirukunkan kembali;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus, adapun masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan bersama (Vide P.3);-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

TENTANG PERCERAIAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.1 dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mendamaikan dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator Drs. H. ABDUL MANAN, Hakim Pengadilan Agama Kajen dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya mediator telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan bernama xxxxx dari Comal, Pemalang sekarang tinggal bersama dengan perempuan tersebut, sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama lebih kurang 2 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didepan persidangan telah menyampaikan bantahannya, yang pada pokoknya bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya alasannya yang disampaikan oleh Penggugat semuanya tidak benar:



- Tergugat dikatakan menjual barang-barang, tidak benar;-----
- Tergugat dikatakan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 26 hari sejak bulan Juli 2011;-----
- Selama berpisah Tergugat sering pulang kerumah di Desa Dadirejo, kumpul bersama anak-anak, hanya Penggugat tinggal bersama orang tuanya, tidak mau pulang kumpul bersama Tergugat dan anak-anak;-----
- Tergugat menuntut harta bersama berupa bangunan rumah dan kebun mangga supaya dibagi dua bagian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx, xxxxx dan xxxxx) dan saksi Tergugat (xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1983, dan telah dikaruniai 7 orang anak sekarang ikut Penggugat;-----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah menikah sirri dengan xxxxx dari Comal, Kabupaten Pemalang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah / kediaman bersama sampai sekarang ini lebih kurang 1 bulan lamanya;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi, Penggugat tinggal



dirumah orang tuanya, adapun Tergugat kadang pulang kerumah kumpul bersama anak-anak;-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah;-----
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Dadirejo, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah / kediaman bersama sejak bulan Juli 2011 telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan maksud Pasal 174 HIR yang menyatakan pengakuan adalah alat bukti sempurna, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka petitum nomor 2 dalam surat gugatan Penggugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, selama proses persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat nikah sirri dengan xxxxx dari Comal, Kabupaten Pematang, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Dadirejo, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu kepada saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxx) untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan saksi Tergugat pada tanggal 01 Desember 2011 ternyata usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat



dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, mengingat pasal 16 PP Nomor Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Mada Hurriyatuz Zaujain, kemudian Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi :

"

Artinya: *"Islam memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami guncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat atau perdamaian dan ikatan perkawinan telah hampa, oleh karena itu tetap mempertahankan ikatan perkawinan berarti sama saja menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, telah terbukti. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf © Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyatul Maram Li Syaikhi Al-Majdi terdapat abstrak hukum bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat telah dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

DALAM EKONPENSI

TENTANG HARTA BERSAMA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam bab rekonsensi ini Tergugat disebut Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi sepanjang masih berkaitan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membagi harta bersama berupa:

1. Bangunan rumah;-----
2. Kebun mangga sejumlah 70 batang dan 3 batang disebelah rumah;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap harta bersama berupa sebidang tanah dan kebun mangga tersebut, pada persidangan tanggal 15 Desember 2011 dihadapan sidang Tergugat Rekonsensi telah menyerahkan Surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tanggal 15 Desember yang pada pokoknya, harta bersama akan dibagi dua bagian, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara (Vide : P.3);-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka masalah gugatan harta bersama milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dinyatakan selesai dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat tersebut;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----



Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan bersama tertanggal 15 Desember 2011 tersebut;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDI, dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDI

Drs. NASIRUDIN, M.H.



HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)